

Dari Transfer Kompensatif ke Transfer Berbasis Kinerja:

Membaca Perubahan Tata Cara Penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

A. Ringkasan Materi Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 sama-sama mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit atau DBH Sawit sebagai bagian dari Transfer ke Daerah yang bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya. Kedua peraturan menegaskan bahwa pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% dari penerimaan tersebut, Pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum, dan kekurangan alokasi minimum dapat dipenuhi dari sumber penerimaan lain melalui mekanisme APBN. Ruang lingkup pengelolaan pada kedua peraturan juga sama, yaitu mencakup penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa PMK 10 Tahun 2026 tidak mengubah fondasi kebijakan DBH Sawit, melainkan memperbaiki instrumen pelaksanaannya agar lebih selaras dengan perkembangan tata kelola keuangan negara.

PMK 10 Tahun 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa penggantian PMK 91 Tahun 2023 dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DBH Sawit dan mendorong penggunaan oleh daerah secara optimal serta tepat sasaran. Rumusan konsideran ini penting karena memperlihatkan arah pembaruan kebijakan. Fokus pengaturan bergeser dari sekadar menyediakan tata cara penyaluran ke arah penguatan kualitas belanja daerah, akurasi sasaran penggunaan, dan penyesuaian dengan perkembangan regulasi kelembagaan serta tata kelola keuangan negara setelah perubahan struktur Kementerian Keuangan. PMK 91 Tahun 2023 lebih berfungsi sebagai aturan awal pelaksanaan PP 38 Tahun 2023, sedangkan PMK 10 Tahun 2026 berfungsi sebagai aturan penyempurna yang lebih matang.

B. Substansi Perubahan

Perbedaan pertama yang menonjol terletak pada perluasan dan pemutakhiran definisi. PMK 10 Tahun 2026 menambahkan definisi Daerah Penghasil, Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit atau LRP DBH Sawit, Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Umum Daerah, dan Bencana. PMK 91 Tahun 2023 belum memuat sejumlah istilah tersebut secara eksplisit. Penambahan definisi itu bukan sekadar kosmetik redaksional. Penambahan itu memperjelas aktor penerima, instrumen pelaporan, jalur kas, dan kondisi luar biasa yang dapat memengaruhi penggunaan maupun penyaluran dana. Dampaknya bagi pelaku bisnis, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil ialah meningkatnya kepastian terminologi dan bertambahnya titik ukur akuntabilitas. Regulasi yang lebih rinci biasanya memperkecil ruang tafsir yang terlalu longgar dalam implementasi.

Author:

Hadi Prayitno
Achmad Taufik
Triono Hadi

The Reform Initiatives

Phone:

(+62) 811-1182-9939

Email:

reform@tri.or.id

Website:

www.tri.or.id

Address:

Jl. Tebet Dalam II A
No.17, RT.9/RW.1,
Tebet Barat, Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12810

Perbedaan kedua terlihat pada dasar hukum dan kelembagaan. PMK 91 Tahun 2023 masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebelum perubahan, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan PMK 141/PMK.01/2022, serta PMK 62 Tahun 2023 tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. PMK 10 Tahun 2026 telah menyesuaikan rujukan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, dan PMK 124 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK 117 Tahun 2025. Penyesuaian ini menandakan harmonisasi administratif dan kelembagaan. Nilai substantif dari perubahan itu terletak pada penguatan legal certainty, sebab tata kelola DBH Sawit harus mengikuti arsitektur kelembagaan yang berlaku pada saat dana dikelola dan disalurkan.

Struktur pejabat perbendaharaan negara pada prinsipnya tetap dipertahankan dalam kedua peraturan. Menteri selaku PABUN pengelola TKD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN, Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN pengelola, Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN penyaluran TKD, dan Kepala KPPN sebagai KPA BUN penyaluran sesuai wilayah kerja. Tugas dan fungsi pokok para pejabat tersebut juga relatif sama, yaitu menyusun kebutuhan anggaran, menyusun RKA dan DIPA, menyusun rekomendasi penyaluran, menyalurkan dana, serta menyusun laporan keuangan. Kesenambungan ini menunjukkan bahwa pembaruan tahun 2026 tidak mengubah arsitektur pengelola dana, melainkan memperbaiki proses dan instrumen di hilir.

Perbedaan penting berikutnya terdapat pada tata waktu dan kualitas penyediaan data pengalokasian. PMK 91 Tahun 2023 memberi batas waktu penyampaian data kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran sebelumnya. PMK 10 Tahun 2026 mempercepat batas waktu itu menjadi paling lambat 15 Juli tahun anggaran sebelumnya. PMK 10 Tahun 2026 juga merumuskan penyedia data dengan istilah kelembagaan yang lebih mutakhir dan lebih formal. Percepatan tenggat tersebut mengandung implikasi besar. Pemerintah pusat memperoleh ruang yang lebih longgar untuk menghitung pagu dan alokasi, sementara daerah menerima kepastian yang lebih dini untuk menyesuaikan perencanaan anggaran. Dari sudut tata kelola fiskal, perubahan ini meningkatkan kualitas sinkronisasi antara kebijakan transfer dan siklus APBD.

Perubahan yang paling substantif terdapat pada formula pengalokasian. PMK 10 Tahun 2026 menegaskan bahwa pagu DBH Sawit dibagi 50% berdasarkan luas lahan perkebunan sawit dan 50% berdasarkan produktivitas lahan sawit. Produktivitas dikelompokkan ke dalam lima kategori, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi, dengan bobot 10% sampai 30%. PMK 10 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan rata-rata produktivitas provinsi jika data kabupaten/kota tidak tersedia, dan apabila rata-rata provinsi pun tidak tersedia, daerah dimasukkan ke kategori sangat rendah. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan alokasi yang lebih terukur dan lebih berbasis kinerja agronomis. Snippet PMK 91 Tahun 2023 yang tersedia menunjukkan adanya ketentuan proporsi penggunaan dan alokasi, tetapi PMK 10 Tahun 2026 menyajikan skema formula yang lebih eksplisit dan lebih operasional. Pendekatan baru ini berpotensi meningkatkan objektivitas perhitungan, tetapi sekaligus menimbulkan konsekuensi politik fiskal karena daerah dengan data produktivitas yang lemah atau rendah dapat menerima alokasi yang kurang menguntungkan.

PMK 10 Tahun 2026 juga mempertegas distribusi vertikal dan horizontal alokasi DBH Sawit. Alokasi dibagikan kepada provinsi sebesar 20%, kabupaten/kota penghasil sebesar 60%, dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil sebesar 20%. Pembagian bagi daerah berbatasan diarahkan menurut tingkat eksternalitas negatif, dan jika perhitungan eksternalitas negatif belum tersedia, pembagian dilakukan secara merata. Kaidah ini memperkuat logika bahwa DBH Sawit bukan semata kompensasi bagi daerah penghasil, melainkan juga instrumen penanganan dampak limpahan antardaerah. Pengaturan tersebut penting bagi akademisi dan jurnalis karena mengonfirmasi bahwa fiskal sawit dirancang tidak hanya untuk reward produksi, tetapi juga untuk mengoreksi biaya sosial dan lingkungan lintas batas.

Perbedaan besar lain tampak pada mekanisme penggunaan dana. PMK 91 Tahun 2023 menautkan kepatuhan penggunaan dengan proporsi alokasi kegiatan tertentu dan mengaitkan pelanggaran proporsi itu dengan sanksi penundaan atau penghentian penyaluran. PMK 10 Tahun 2026 mempertahankan semangat pengaturan penggunaan, tetapi membangun instrumen yang lebih rinci melalui RKP DBH Sawit, LRP DBH Sawit, lampiran rincian kegiatan, output, satuan output, serta penerima manfaat. Lampiran PMK 10 Tahun 2026 memperlihatkan desain yang lebih programatik, karena setiap kegiatan dibreakdown sampai tingkat subkegiatan dan output terukur. Pergeseran ini memperlihatkan perubahan orientasi dari kepatuhan administratif menuju pengukuran hasil belanja. Daerah tidak lagi cukup sekadar membuktikan bahwa dana telah digunakan, tetapi juga harus menunjukkan output yang dihasilkan dari penggunaan tersebut.

PMK 10 Tahun 2026 memperkenalkan LRP DBH Sawit sebagai instrumen pelaporan utama yang minimal memuat anggaran kegiatan sesuai RKP, realisasi kegiatan, dan output kegiatan. Laporan tersebut disusun tiga kali sesuai tahapan penyaluran, yakni LRP tahun anggaran sebelumnya untuk tahap I, LRP periode I tahun berjalan untuk tahap III, dan LRP periode II tahun berjalan untuk tahap V. PMK 91 Tahun 2023 juga mewajibkan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi, tetapi pola pelaporannya masih lebih sederhana dan sangat terkait dengan penyaluran dua tahap. Perubahan ini menunjukkan penguatan monitoring berbasis siklus pelaksanaan. Pemerintah pusat memperoleh gambaran yang lebih bertahap tentang kualitas serapan dan capaian output, sehingga koreksi kebijakan dapat dilakukan lebih dini.

Perbedaan paling nyata di bidang penyaluran adalah perubahan pola pencairan. PMK 91 Tahun 2023 pada pokoknya menggunakan penyaluran dua tahap, dengan syarat salur tahap I dan tahap II yang bertumpu pada RKP dan laporan realisasi penggunaan semester pertama. PMK 10 Tahun 2026 mengganti pola itu menjadi lima tahap yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 15%, tahap III sebesar 20%, tahap IV sebesar 15%, dan tahap V sebesar 30%. Tahap I paling cepat disalurkan pada Januari, tahap III pada Maret, dan tahap V pada Juni, sementara tahap II dan tahap IV mengikuti jarak waktu paling cepat 30 hari dari tahap sebelumnya. Syarat penyaluran juga dipertajam melalui target realisasi minimal 25% untuk masuk tahap III dan 40% untuk masuk tahap V. Desain ini jelas lebih ketat, lebih kasatmata, dan lebih mendukung cash management. Daerah yang cepat menyerap dan melaporkan dana mendapat peluang penyaluran yang lebih tertib, sedangkan daerah yang lamban akan tertahan lebih awal.

Sistem sanksi juga berubah secara mendasar. PMK 91 Tahun 2023 mengenal penundaan tahap I dan tahap II, penundaan sebesar 15% jika proporsi alokasi kegiatan tidak sesuai, penyaluran kembali atas dana yang ditunda, dan penghentian penyaluran dalam kondisi tertentu. PMK 10 Tahun 2026 menyederhanakan sekaligus memperkeras rezim sanksi. Ketidakpatuhan terhadap syarat penyaluran tahap I berakibat penundaan tahap I dan tahap II sekaligus. Ketidakpatuhan terhadap syarat penyaluran tahap III berakibat penundaan tahap III dan tahap IV sekaligus. Ketidakpatuhan terhadap syarat penyaluran tahap V berakibat penundaan tahap V. Menteri juga menghentikan penyaluran apabila sampai dengan 15 November tahun anggaran berjalan pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penyaluran. Rezim baru ini lebih mudah dipahami dan lebih tegas. Daerah dihadapkan pada pola insentif-disinsentif yang lebih langsung. Risiko fiskal akibat lemahnya pelaporan menjadi lebih besar, sehingga kualitas administrasi daerah akan sangat menentukan.

PMK 10 Tahun 2026 memperkuat digitalisasi tata kelola melalui ketentuan bahwa penyusunan dan penyampaian RKP DBH Sawit serta LRP DBH Sawit dilakukan secara elektronik melalui SIKD atau sarana elektronik lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. PMK 91 Tahun 2023 juga menggunakan SIKD, tetapi masih memberi ruang yang lebih besar bagi pengiriman melalui surat elektronik resmi atau media lain apabila aplikasi belum tersedia. Arah perubahan ini jelas. Pemerintah ingin mengurangi dualisme prosedur manual dan elektronik serta mengonsolidasikan pengawasan dalam satu ekosistem data. Dampaknya cukup besar bagi pelaku daerah. Kapasitas digital birokrasi daerah menjadi bagian dari prasyarat kepatuhan fiskal. Daerah yang lemah secara sistem informasi berpotensi tertinggal meskipun secara substantif memiliki program yang layak.

PMK 10 Tahun 2026 menghadirkan inovasi yang tidak tampak dalam PMK 91 Tahun 2023, yaitu relaksasi penggunaan dan/atau penyaluran ketika terjadi bencana atau keadaan kahar. Relaksasi penggunaan memungkinkan penyesuaian proporsi penggunaan sesuai kebutuhan daerah dan memungkinkan kegiatan prioritas digunakan untuk pendanaan penanganan bencana atau keadaan kahar. Relaksasi penyaluran memungkinkan percepatan penyaluran, penyaluran secara sekaligus, dan/atau penyaluran tanpa pemenuhan syarat salur. Norma ini merupakan perubahan substansi yang sangat penting. Negara tidak lagi menempatkan DBH Sawit hanya sebagai transfer bertujuan sempit, melainkan sebagai instrumen fiskal yang dapat diadaptasikan secara terbatas untuk merespons keadaan luar biasa. Pendekatan ini memperkuat fleksibilitas fiskal daerah, tetapi juga menuntut kontrol yang ketat agar relaksasi tidak menjadi celah penyimpangan.

PMK 10 Tahun 2026 juga menetapkan ketentuan peralihan dan penutup yang lebih jelas. Penghitungan alokasi DBH Sawit tahun anggaran 2026 dilaksanakan menurut peraturan baru, RKP DBH Sawit tahun anggaran 2026 wajib ditetapkan paling lambat 30 hari kerja setelah peraturan mulai berlaku, dan PMK 91 Tahun 2023 dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. PMK 91 Tahun 2023 sebelumnya memuat ketentuan khusus penyaluran DBH Sawit tahun anggaran 2023 secara sekaligus, syarat penyampaian RKP paling lambat 30 November 2023, serta ketentuan bahwa penyaluran tahun 2023 bersumber dari rupiah murni. Perbandingan ini menunjukkan bahwa PMK 91 Tahun 2023 memang dirancang sebagai regulasi awal yang masih sarat ketentuan transisional, sedangkan PMK 10 Tahun 2026 dirancang sebagai rezim normal baru yang berlaku lebih permanen dan lebih terstruktur.

C. Analisa Multiperspektif

Secara analitis, materi kedua peraturan memperlihatkan perubahan dari model tata kelola yang masih berkarakter “foundational” menuju model yang lebih “managerial” dan “performance-oriented.” PMK 91 Tahun 2023 membangun dasar hukum, menetapkan alur umum, dan mengatur penyaluran awal DBH Sawit setelah PP 38 Tahun 2023 terbit. PMK 10 Tahun 2026 memindahkan titik berat kebijakan ke arah kualitas penggunaan, ketepatan target, disiplin pelaporan, kecepatan data, digitalisasi proses, dan fleksibilitas terbatas dalam situasi bencana. Perubahan ini mencerminkan logika reformasi fiskal yang lebih luas, yakni bahwa transfer ke daerah tidak lagi cukup dikelola sebagai aliran dana, tetapi harus dipantau sebagai instrumen hasil, instrumen ketahanan fiskal, dan instrumen koreksi eksternalitas.

Dari perspektif pelaku bisnis, PMK 10 Tahun 2026 memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin DBH Sawit digunakan lebih efektif untuk mendukung infrastruktur, produktivitas, dan pengelolaan dampak sawit di daerah. Kepastian formula alokasi dan rincian kegiatan yang lebih terukur dapat membantu dunia usaha membaca arah belanja daerah dan peluang sinergi pembangunan. Risiko bagi pelaku usaha muncul apabila data produktivitas, luas lahan, dan batas wilayah tidak akurat, karena ketidakakuratan itu dapat memengaruhi besaran dana yang kembali ke daerah sawit dan akhirnya memengaruhi kualitas layanan publik maupun infrastruktur penunjang usaha.

Dari perspektif peneliti, akademisi, dan jurnalis, PMK 10 Tahun 2026 menyediakan kerangka evaluasi yang lebih kaya. Variabel data penerimaan, luas lahan, produktivitas, tingkat kemiskinan, rencana aksi daerah sawit berkelanjutan, output kegiatan, dan realisasi penggunaan membuka ruang analisis yang lebih mendalam tentang keadilan fiskal, efektivitas belanja, dan hubungan antara penerimaan sawit nasional dengan manfaat nyata di daerah. PMK 91 Tahun 2023 sudah memberi dasar evaluasi, tetapi PMK 10 Tahun 2026 memperluas basis evidensinya. Kualitas riset dan pengawasan publik karena itu berpotensi meningkat apabila data pelaksanaan benar-benar tersedia secara konsisten.

Dari perspektif organisasi masyarakat sipil, perubahan paling penting adalah meningkatnya peluang pengawasan atas ketepatan sasaran penggunaan dana. RKP dan LRP yang lebih rinci, penggunaan format lampiran yang menjelaskan output dan penerima manfaat, serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan gubernur dan kementerian terkait menciptakan jejak akuntabilitas yang lebih jelas. Tantangan utamanya terletak pada kapasitas daerah untuk menyusun dokumen yang baik dan pada kemauan pemerintah untuk membuka data yang cukup bagi pengawasan publik. Regulasi yang baik secara normatif hanya akan efektif apabila didukung keterbukaan data dan kualitas koordinasi antarlembaga.

Kesimpulan utamanya ialah bahwa PMK 10 Tahun 2026 bukan sekadar revisi teknis atas PMK 91 Tahun 2023. PMK 10 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan substantif yang mempercepat siklus data, memperjelas formula alokasi, memperkuat pelaporan berbasis output, mengubah skema penyaluran dari dua tahap menjadi lima tahap, menata ulang rezim sanksi, mendorong digitalisasi penuh, serta memperkenalkan relaksasi saat bencana atau keadaan kahar. PMK 91 Tahun 2023 meletakkan fondasi lahirnya DBH Sawit sebagai instrumen transfer fiskal baru. PMK 10 Tahun 2026 berupaya memastikan bahwa instrumen tersebut bekerja lebih presisi, lebih disiplin, dan lebih adaptif. Analisis mendalam atas kedua peraturan ini mengarah pada satu pembacaan pokok, yaitu bahwa negara sedang mengubah DBH Sawit dari transfer kompensatif yang bersifat awal menjadi transfer yang semakin dikendalikan oleh logika kinerja, tata kelola digital, dan akuntabilitas hasil.

D. Perbandingan Materi Peraturan

Kelompok Pasal	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Konsideran dan dasar hukum	PMK 91 Tahun 2023 terutama dibentuk untuk melaksanakan Pasal 16 PP 38 Tahun 2023 dan masih merujuk pada struktur kelembagaan Kementerian Keuangan sebelum penyesuaian 2024–2025.	PMK 10 Tahun 2026 menyatakan secara tegas bahwa PMK 91 Tahun 2023 perlu diganti agar selaras dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara. PMK ini juga menyesuaikan dasar hukum dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Perpres Nomor 158 Tahun 2024, serta PMK kelembagaan terbaru.	PMK 10 Tahun 2026 berfungsi sebagai pembaruan menyeluruh, bukan revisi parsial. Negara menegaskan arah penguatan akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan harmonisasi kelembagaan.
Pasal 1	PMK 91 Tahun 2023 memuat definisi dasar DBH Sawit, RKP DBH Sawit, pejabat perbendaharaan, kurang bayar, lebih bayar, sisa DBH Sawit, ADK, dan SIKD.	PMK 10 Tahun 2026 memuat definisi yang lebih luas dengan menambahkan antara lain Daerah Penghasil, LRP DBH Sawit, RKUN, RKUD, dan Bencana.	PMK 10 Tahun 2026 memperjelas terminologi operasional dan memperkuat basis pelaporan, pengelolaan kas, serta pengaturan keadaan luar biasa.
Pasal 2–3	Kedua peraturan sama-sama menetapkan bahwa DBH Sawit merupakan bagian dari TKD, bersumber dari bea keluar dan pungutan ekspor sawit, dengan pagu paling rendah 4% dari penerimaan negara terkait. Keduanya juga membuka kemungkinan alokasi minimum dengan dukungan sumber penerimaan lain melalui APBN.	Ketentuan pokok tetap dipertahankan.	Tidak ada perubahan fondasional. Pemerintah mempertahankan karakter DBH Sawit sebagai instrumen transfer fiskal berbasis penerimaan sawit nasional.

Kelompok Pasal	PMK91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Pasal 4–6	PMK91 Tahun 2023 menetapkan struktur pejabat yang mengelola DBH Sawit, yakni Pemimpin PPA BUN, KPA BUN Pengelolaan, koordinator penyaluran, dan KPA BUN Penyaluran di KPPN. PMK ini juga mengatur penunjukan pelaksana tugas bila pejabat berhalangan, serta menegaskan bahwa pejabat pusat tidak bertanggung jawab formil dan materiil atas penggunaan dana oleh daerah.	PMK 10 Tahun 2026 mempertahankan struktur dasar pejabat yang sama dan menegaskan kembali batas tanggung jawab pusat atas penggunaan dana oleh daerah. PMK ini juga memperbarui redaksi dan nomenklatur sesuai struktur kelembagaan terkini.	Perubahannya lebih bersifat harmonisasi kelembagaan. Arsitektur pengelola dana tetap, tetapi instrumen di hilir berubah cukup besar.
Pasal 7	PMK91 Tahun 2023 mengatur penganggaran DBH Sawit melalui usulan Indikasi Kebutuhan Dana DBH Sawit dengan memperhatikan penerimaan tahun sebelumnya dan kurang bayar atau lebih bayar. Penyampaian kepada Direktur Jenderal Anggaran dilakukan paling lambat bulan Februari tahun sebelumnya.	PMK 10 Tahun 2026 mempertahankan skema dasar yang sama, tetapi redaksinya lebih konsisten dengan nomenklatur terbaru dan kerangka BA BUN yang berlaku.	Tidak ada perubahan mendasar pada logika penganggaran. Perubahan terletak pada penyesuaian administratif dan konsistensi nomenklatur.
Pasal 8	PMK91 Tahun 2023 mensyaratkan penyampaian data realisasi penerimaan, data luas lahan, produktivitas, tingkat kemiskinan, rencana aksi daerah sawit berkelanjutan, dan batas wilayah. Batas waktu penyampaian data ialah paling lambat minggu kedua bulan Septem ber tahun anggaran sebelumnya. Jika data belum diterima, dapat digunakan data tahun-tahun sebelumnya.	PMK 10 Tahun 2026 mensyaratkan jenis data yang pada dasarnya sama, tetapi mempercepat batas waktu penyampaian menjadi paling lambat 15 Juli tahun anggaran sebelumnya. Jika data belum diterima, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data terakhir yang disampaikan pada tahun sebelumnya.	PMK 10 Tahun 2026 mempercepat siklus data. Perubahan ini penting karena memberi waktu lebih panjang bagi pemerintah pusat untuk menghitung alokasi dan bagi daerah untuk menyesuaikan perencanaan APBD.

Kelompok Pasal	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Pasal 9–11	PMK 91 Tahun 2023 menggunakan data penerimaan untuk menghitung pagu DBH Sawit dan kemudian mengalokasikannya menurut daerah. Snippet yang tersedia menunjukkan struktur pembagian ke provinsi dan kabupaten/kota, tetapi detail formula lengkap tidak seluruhnya tampak pada cuplikan yang tersedia.	PMK 10 Tahun 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa 50% pagu dialokasikan berdasarkan luas lahan sawit dan 50% berdasarkan produktivitas lahan sawit. Produktivitas dibagi ke lima kategori dengan bobot 10% sampai 30%. Alokasi kemudian dibagi 20% untuk provinsi, 60% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung, dengan pertimbangan eksternalitas negatif.	PMK 10 Tahun 2026 jauh lebih eksplisit dan operasional dalam formula alokasi. Pembaruan ini memperkuat objektivitas penghitungan, tetapi juga membuat akurasi data produktivitas menjadi jauh lebih menentukan.
Pasal 12–13	PMK 91 Tahun 2023 belum tampak pada cuplikan sebagai pengatur alokasi kinerja yang eksplisit. Struktur alokasi lebih menonjol pada formula dan penggunaan.	PMK 10 Tahun 2026 memasukkan pertimbangan alokasi minimum, alokasi kinerja, dan koreksi kurang bayar atau lebih bayar ke dalam sistem penghitungan akhir. Hal itu terlihat dari pasal mengenai kurang bayar dan lebih bayar yang secara eksplisit mempertimbangkan alokasi minimum, alokasi kinerja, dan penghentian salur.	PMK 10 Tahun 2026 memperluas logika fiskal dari sekadar formula statis menjadi formula yang dapat dipengaruhi kinerja dan koreksi administrasi.
Pasal penggunaan dana	PMK 91 Tahun 2023 mengaitkan kepatuhan penggunaan dengan kesesuaian proporsi alokasi kegiatan. Ketidakpatuhan terhadap proporsi kegiatan dapat memicu penundaan penyaluran sebesar 15% dari tahap tertentu.	PMK 10 Tahun 2026 tetap mensyaratkan penggunaan sesuai RKP DBH Sawit, tetapi menekankan detail kegiatan, realisasi, output, dan penerima manfaat dalam format lampiran RKP dan LRP.	PMK 91 Tahun 2023 lebih menekankan kepatuhan terhadap proporsi alokasi. PMK 10 Tahun 2026 menggeser fokus ke penggunaan berbasis output dan hasil kegiatan.

Kelompok Pasal	PMK91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Pasal 19–21 atau pasal yang setara tentang perencanaan dan pelaporan	PMK 91 Tahun 2023 menggunakan RKP DBH Sawit dan laporan realisasi penggunaan serta laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH Sawit. Lampiran memuat rincian kegiatan, format RKP, format laporan realisasi penggunaan, dan format laporan konsolidasi.	PMK 10 Tahun 2026 menggunakan RKP DBH Sawit dan memperkenalkan LRP DBH Sawit sebagai instrumen utama. LRP minimal memuat anggaran kegiatan sesuai RKP, realisasi kegiatan, dan output kegiatan. LRP disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri melalui pejabat terkait.	PMK 10 Tahun 2026 memperluas pelaporan lintas kementerian dan mempertegas pelaporan output. Tata kelola menjadi lebih kolaboratif dan lebih berbasis hasil.
Pasal 20–23 atau pasal penyaluran	PMK 91 Tahun 2023 menggunakan pola penyaluran dua tahap. Ketidakpatuhan atas syarat salur tahap I atau tahap II berakibat pada penundaan tahap terkait. Ketidakpatuhan atas proporsi penggunaan juga dapat memicu penundaan sebesar 15% dari nilai tahap yang akan disalurkan.	PMK 10 Tahun 2026 mengubah penyaluran menjadi lima tahap yang dilakukan berurutan, yaitu tahap I 20%, tahap II 15%, tahap III 20%, tahap IV 15%, dan tahap V 30%. Tahap III mensyaratkan realisasi minimal 25% dari nilai RKP tahun berjalan. Tahap V mensyaratkan realisasi minimal 40%. Ketidakpatuhan menyebabkan penundaan tahap I dan II sekaligus, tahap III dan IV sekaligus, atau tahap V, lalu penghentian penyaluran bila sampai 15 November syarat tetap tidak dipenuhi.	Ini adalah perubahan paling penting. PMK 10 Tahun 2026 membangun sistem cash management dan pengendalian kinerja yang jauh lebih ketat. Daerah dipaksa lebih cepat menyerap, melapor, dan membuktikan hasil.
Pasal penyaluran kembali	PMK 91 Tahun 2023 masih mengatur penyaluran kembali atas tahap yang ditunda apabila syarat tertentu telah dipenuhi. Hal ini tercermin dari Pasal 24 yang mengatur penyaluran kembali DBH Sawit tahap I yang ditunda.	PMK 10 Tahun 2026 lebih menonjolkan rezim penundaan bertahap dan penghentian salur, sedangkan logika penyaluran kembali tidak lagi menjadi inti yang paling tampak dalam cuplikan utama.	PMK 91 Tahun 2023 lebih lunak dan remedial. PMK 10 Tahun 2026 lebih disiplin dan preventif.
Pasal 24 dan seterusnya tentang pemantauan dan evaluasi	PMK 91 Tahun 2023 mengatur pemantauan dan evaluasi oleh gubernur terhadap alokasi dan realisasi penggunaan anggaran	PMK 10 Tahun 2026 juga menempatkan gubernur dan kementerian terkait dalam rantai pemantauan dan evaluasi, tetapi memperkuat dukungannya dengan format	PMK 10 Tahun 2026 memperkuat evaluasi berbasis data dan koordinasi sektoral.

Kelompok Pasal	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Pasal tentang kurang bayar dan lebih bayar	PMK 91 Tahun 2023 mengenal kurang bayar dan lebih bayar sebagai definisi dasar, tetapi cuplikan yang tersedia tidak menunjukkan mekanisme yang sedetail PMK 10 Tahun 2026.	PMK 10 Tahun 2026 menegaskan bahwa jika alokasi berdasarkan realisasi penerimaan lebih besar dari dana yang telah disalurkan, Menteri menetapkan Kurang Bayar DBH Sawit. Jika lebih kecil, Menteri menetapkan Lebih Bayar DBH Sawit. Penetapan ini mempertimbangkan alokasi minimum, alokasi kinerja, dan penghentian salur. Penyaluran kurang bayar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.	PMK 10 Tahun 2026 memperluas mekanisme koreksi fiskal dan membuatnya lebih terintegrasi dengan kebijakan alokasi minimum, kinerja, dan sanksi.
Pasal 28 PMK 10 Tahun 2026	PMK 91 Tahun 2023 tidak tampak pada cuplikan sebagai memuat norma eksplisit mengenai penyetoran oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.	PMK 10 Tahun 2026 menegaskan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan menyetorkan penerimaan negara dari pungutan ekspor tahun anggaran sebelumnya ke RKUN melalui bank persepsi atau pos persepsi.	PMK 10 Tahun 2026 memperjelas jalur fiskal dari sumber pungutan ekspor ke kas negara. Norma ini memperkuat akuntabilitas hulu penerimaan.
Pasal tentang digitalisasi	PMK 91 Tahun 2023 sudah mengenal SIKD dan ADK, tetapi pelaporan masih memberi ruang dukungan mekanisme administratif yang lebih sederhana.	PMK 10 Tahun 2026 lebih konsisten mendorong penggunaan sistem elektronik dalam penyusunan RKP, LRP, penyaluran, dan pemantauan. Hal ini tampak pada penyaluran berbasis aplikasi DJPb dan struktur pelaporan elektronik yang lebih rinci.	PMK 10 Tahun 2026 bergerak lebih tegas ke tata kelola digital. Dampaknya sangat besar bagi kapasitas birokrasi daerah.
Pasal relaksasi bencana atau keadaan kahar	PMK 91 Tahun 2023 tidak tampak pada cuplikan sebagai memuat relaksasi khusus untuk bencana atau keadaan kahar.	PMK 10 Tahun 2026 memasukkan definisi Bencana dalam Pasal 1 dan pada materi lanjutan memberi ruang relaksasi penggunaan dan penyaluran dalam hal terjadi bencana atau keadaan kahar.	PMK 10 Tahun 2026 lebih adaptif terhadap kondisi luar biasa. Transfer fiskal menjadi lebih fleksibel, walaupun tetap memerlukan kontrol yang kuat.
Lampiran	PMK 91 Tahun 2023 memuat lampiran mengenai rincian kegiatan, format RKP, format laporan realisasi penggunaan, format laporan konsolidasi, dan rincian DBH Sawit tahun anggaran 2023.	PMK 10 Tahun 2026 memuat lampiran yang lebih rinci, termasuk contoh format RKP, LRP, serta rincian kegiatan, output, satuan output, dan penerima manfaat. Hal ini tampak dari rujukan eksplisit terhadap format LRP dan RKP dalam pasal-pasal pelaporan dan penyaluran.	Lampiran PMK 10 Tahun 2026 lebih berorientasi pada pengukuran hasil, bukan sekadar administrasi kegiatan.

Kelompok Pasal	PMK91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Perbandingan dan Makna Substantif
Ketentuan peralihan dan penutup	PMK91 Tahun 2023 memuat karakter transisional sebagai regulasi awal. Lampiran bahkan memuat rincian DBH Sawit tahun anggaran 2023 menurut daerah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	PMK 10 Tahun 2026 menyatakan secara eksplisit bahwa PMK91 Tahun 2023 diganti dan penghitungan alokasi tahun anggaran 2026 dilakukan menurut peraturan baru. PMK 10 Tahun 2026 juga mewajibkan RKP DBH Sawit tahun 2026 ditetapkan paling lambat 30 hari kerja sejak peraturan berlaku, serta mencabut PMK91 Tahun 2023.	PMK91 Tahun 2023 adalah aturan awal. PMK 10 Tahun 2026 adalah rezim pelaksanaan baru yang lebih mapan, lebih ketat, dan lebih permanen.

Tabel tersebut menunjukkan tiga kesimpulan besar. PMK 91 Tahun 2023 membangun fondasi DBH Sawit sebagai instrumen transfer fiskal baru. PMK 10 Tahun 2026 menyempurnakan fondasi itu dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada akuntabilitas, ketepatan sasaran, output kegiatan, pelaporan elektronik, dan disiplin penyaluran. Perubahan paling nyata berada pada formula alokasi yang lebih eksplisit, penyaluran yang berubah dari dua tahap menjadi lima tahap, serta rezim sanksi yang lebih tegas dan lebih mudah dioperasikan.

Secara analitis, PMK 10 Tahun 2026 memperlihatkan pergeseran paradigma dari **transfer berbasis kepatuhan administratif** menuju **transfer berbasis kinerja pelaksanaan dan kualitas pelaporan**. Negara tidak lagi hanya bertanya apakah dana telah dialokasikan dan disalurkan, tetapi juga apakah dana itu dipakai sesuai RKP, menghasilkan output, dilaporkan tepat waktu, dan dapat dipantau secara elektronik lintas kementerian. Pergeseran ini penting bagi pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi karena membuka ruang evaluasi yang lebih konkret atas efektivitas fiskal sawit di daerah.

E. Matrik Analisa Mendalam

Aspek Analisis	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Karakter regulasi	PMK 91 Tahun 2023 membentuk tata cara awal pengelolaan DBH Sawit setelah lahirnya PP 38 Tahun 2023. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka pelaksanaan pertama bagi instrumen fiskal baru.	PMK 10 Tahun 2026 mengganti PMK 91 Tahun 2023 dengan alasan meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi penggunaan, ketepatan sasaran, dan penyesuaian dengan perkembangan regulasi serta tata kelola keuangan negara.	Negara bergerak dari tahap pembentukan instrumen menuju tahap pendisiplinan instrumen. PMK 91 Tahun 2023 menandai fase institusionalisasi awal. PMK 10 Tahun 2026 menandai fase konsolidasi dan penguatan kontrol.
Perubahan norma dasar	PMK 91 Tahun 2023 memuat definisi dasar yang cukup untuk menjalankan fungsi awal DBH Sawit.	PMK 10 Tahun 2026 memperluas definisi dengan memasukkan Daerah Penghasil, LRP DBH Sawit, RKUN, RKUD, dan Bencana.	Perluasan definisi menunjukkan perluasan ruang kontrol negara. Pemerintah tidak hanya mengatur dana, tetapi juga memperjelas subjek penerima, alur kas, instrumen pelaporan, dan kondisi darurat yang memengaruhi tata kelola.
Logika penganggaran	PMK 91 Tahun 2023 menyusun kebutuhan anggaran dengan memperhatikan penerimaan tahun sebelumnya dan kurang bayar atau lebih bayar.	PMK 10 Tahun 2026 mempertahankan logika dasar ini, tetapi menatanya dengan nomenklatur dan kerangka BA BUN yang lebih mutakhir.	Perubahan pada penganggaran tidak bersifat revolusioner. Perubahan utama muncul pada kualitas data, formula alokasi, dan disiplin pelaksanaan.

Aspek Analisis	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Kualitas data pengalokasian	PMK 91 Tahun 2023 menetapkan tenggat penyampaian data paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran sebelumnya.	PMK 10 Tahun 2026 mempercepat tenggat menjadi paling lambat 15 Juli tahun anggaran sebelumnya.	Percepatan tenggat adalah perubahan teknokratis yang sangat penting. Pemerintah pusat memperoleh waktu lebih panjang untuk menghitung alokasi. Daerah memperoleh sinyal fiskal lebih dini. Risiko misalignment antara transfer pusat dan perencanaan APBD menjadi lebih kecil.
Formula alokasi	PMK 91 Tahun 2023 sudah memakai basis penerimaan, luas lahan, produktivitas, dan pembagian kepada provinsi serta kabupaten/kota, tetapi formula detail yang tampak pada cuplikan belum sejelas PMK 10 Tahun 2026.	PMK 10 Tahun 2026 menegaskan formula 50% luas lahan dan 50% produktivitas, disertai kategori produktivitas yang berbobot 10% sampai 30%, lalu membagi hasilnya menjadi 20% untuk provinsi, 60% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk kabupaten/kota berbatasan langsung.	PMK 10 Tahun 2026 memperjelas logika objektivasi fiskal. Dana tidak dibagikan semata berdasarkan status daerah penghasil, tetapi juga menurut kinerja agronomis dan dampak lintas batas. Perubahan ini memperkuat rasionalitas fiskal, tetapi dapat memicu perdebatan politik bila data produktivitas dipersoalkan.

Aspek Analisis	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Pengakuan eksternalitas negatif	PMK 91 Tahun 2023 sudah menempatkan DBH sebagai instrumen yang juga dapat dibagi kepada daerah nonpenghasil dalam satu wilayah.	PMK 10 Tahun 2026 memperjelas pembagian 20% kepada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil berdasarkan tingkat eksternalitas negatif, atau secara merata jika penghitungan eksternalitas belum tersedia.	PMK 10 Tahun 2026 menggeser DBH Sawit dari semata instrumen kompensasi produksi menjadi juga instrumen koreksi dampak spasial. Pendekatan ini lebih adil secara teori fiskal, karena beban sosial-lingkungan sawit tidak selalu berhenti di wilayah penghasil.
Penggunaan dana	PMK 91 Tahun 2023 menekankan kepatuhan terhadap proporsi alokasi kegiatan tertentu. Penyimpangan atas proporsi dapat memicu penundaan penyaluran sebesar 15% dari tahap tertentu.	PMK 10 Tahun 2026 tetap mengharuskan penggunaan dana sesuai RKP, tetapi menuntut rincian kegiatan, output, satuan output, dan penerima manfaat yang lebih jelas.	Negara menggeser fokus dari kepatuhan terhadap komposisi belanja menuju kepatuhan terhadap hasil belanja. Pergeseran ini secara konseptual lebih dekat dengan penganggaran berbasis kinerja.
Instrumen perencanaan dan pelaporan	PMK 91 Tahun 2023 menggunakan RKP DBH Sawit, laporan realisasi penggunaan, dan laporan konsolidasi.	PMK 10 Tahun 2026 memperkenalkan LRP DBH Sawit sebagai instrumen pelaporan utama yang minimal memuat anggaran kegiatan, realisasi kegiatan, dan output kegiatan.	PMK 10 Tahun 2026 memperkuat jejak audit kinerja. Pemerintah pusat dan publik dapat menilai bukan hanya penyerapan, tetapi juga apa yang dihasilkan dari penyerapan tersebut.

Aspek Analisis	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Pola penyaluran	PMK 91 Tahun 2023 memakai pola dua tahap.	PMK 10 Tahun 2026 memakai pola lima tahap, yaitu 20%, 15%, 20%, 15%, dan 30%, dengan syarat realisasi minimal 25% untuk masuk tahap III dan 40% untuk masuk tahap V.	Ini adalah perubahan struktural paling penting. Penyaluran lima tahap membuat kontrol pusat lebih granular. Risiko idle cash di daerah dapat ditekan. Tekanan terhadap kapasitas administrasi daerah meningkat tajam.
Rezim sanksi	PMK 91 Tahun 2023 mengenal penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian dalam pola yang lebih remedial.	PMK 10 Tahun 2026 menerapkan penundaan berantai atas tahap-tahap tertentu dan penghentian salur jika syarat tidak dipenuhi sampai 15 November tahun berjalan.	PMK 10 Tahun 2026 membangun rezim disiplin yang lebih keras. Pemerintah pusat menekan daerah agar tidak menunda penyusunan RKP, pelaporan, dan realisasi. Dari sudut tata kelola, perubahan ini memperkuat kredibilitas aturan. Dari sudut kapasitas daerah, perubahan ini menaikkan risiko fiskal bagi daerah yang lemah administrasinya.
Digitalisasi tata kelola	PMK 91 Tahun 2023 sudah mengenal SIKD dan ADK, tetapi masih membuka ruang administratif yang relatif lebih lentur.	PMK 10 Tahun 2026 mempertegas penggunaan sistem elektronik dalam penyusunan RKP, LRP, penyaluran, dan pemantauan melalui aplikasi yang disediakan instansi pusat.	Digitalisasi menjadi instrumen kontrol. Data yang lebih cepat, lebih seragam, dan lebih mudah ditelusuri mendukung pengawasan. Tantangan utamanya terletak pada kesenjangan kapasitas digital antar daerah.

Aspek Analisis	PMK 91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Fleksibilitas saat krisis	PMK 91 Tahun 2023 tidak tampak memberikan relaksasi eksplisit untuk bencana atau keadaan kahar.	PMK 10 Tahun 2026 memasukkan definisi Bencana dan membuka relaksasi penggunaan serta penyaluran dalam hal terjadi bencana atau keadaan kahar.	Negara mengakui bahwa transfer fiskal bertujuan khusus perlu memiliki elastisitas terbatas saat terjadi shock. Kebijakan ini meningkatkan daya lenting fiskal daerah, tetapi tetap membutuhkan sistem verifikasi yang kuat agar relaksasi tidak disalahgunakan.
Koreksi fiskal kurang bayar dan lebih bayar	PMK 91 Tahun 2023 mengenal kurang bayar dan lebih bayar sebagai bagian dari definisi dan dasar koreksi.	PMK 10 Tahun 2026 mempertegas bahwa penetapan kurang bayar dan lebih bayar mempertimbangkan realisasi penerimaan, alokasi minimum, alokasi kinerja, dan penghentian penyaluran. Penyaluran kurang bayar juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.	PMK 10 Tahun 2026 memperluas koreksi fiskal menjadi lebih komprehensif. Pemerintah pusat memperoleh instrumen yang lebih fleksibel untuk mengelola ketidaktepatan alokasi tanpa melepaskan kontrol makrofiskal.
Hubungan pusat-daerah	PMK 91 Tahun 2023 membangun hubungan pusat-daerah yang masih dominan administratif, dengan kontrol penyaluran dan syarat penggunaan.	PMK 10 Tahun 2026 memperkuat hubungan pusat-daerah yang berbasis kepatuhan, output, pelaporan elektronik, dan evaluasi lintas kementerian.	PMK 10 Tahun 2026 memperlihatkan model desentralisasi fiskal yang tetap sentralistik dalam pengawasan. Daerah diberi dana, tetapi ruang geraknya diikat lebih kuat oleh indikator, laporan, dan tahap salur.

Aspek Analisis	PMK91 Tahun 2023	PMK 10 Tahun 2026	Analisis Mendalam
Ketentuan transisi	PMK 91 Tahun 2023 memuat banyak muatan transisional karena merupakan aturan pertama, termasuk rincian penyaluran tahun 2023 dan lampiran alokasi tahun 2023.	PMK 10 Tahun 2026 memposisikan diri sebagai aturan pengganti yang bersifat lebih stabil, mengatur alokasi tahun 2026, mewajibkan RKP ditetapkan paling lambat 30 hari kerja sejak berlaku, dan mencabut PMK91 Tahun 2023.	PMK 91 Tahun 2023 bersifat fondasional - transisional. PMK 10 Tahun 2026 bersifat konsolidatif - normalisasi.

F. Kesimpulan

Analisis fiskal dari kedua peraturan menunjukkan bahwa PMK 10 Tahun 2026 memperkuat fungsi DBH Sawit sebagai instrumen earmarked transfer yang semakin ketat dan semakin berorientasi pada kinerja. Struktur lima tahap penyaluran memperkecil kemungkinan dana mengendap terlalu lama tanpa realisasi. Percepatan tenggat data dan penguatan pelaporan output meningkatkan peluang sinkronisasi antara APBN dan APBD. Mekanisme itu dapat memperbaiki kualitas belanja daerah apabila kapasitas birokrasi daerah cukup memadai. Mekanisme yang sama dapat menimbulkan penundaan sistemik pada daerah yang kapasitas administrasinya lemah. Risiko ini terutama akan muncul pada daerah penghasil sawit yang secara fiskal sangat membutuhkan dana, tetapi secara kelembagaan belum siap memenuhi ritme pelaporan yang lebih cepat dan lebih detail.

Analisis politik anggaran menunjukkan bahwa PMK 10 Tahun 2026 memperjelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung konsekuensi dari formula baru. Daerah dengan lahan luas dan produktivitas tinggi berpotensi memperoleh alokasi lebih besar. Daerah penghasil tetap menerima porsi dominan. Daerah berbatasan memperoleh pengakuan fiskal atas eksternalitas negatif yang ditanggung. Formula ini secara teoritis lebih adil daripada pola yang semata berbasis status daerah penghasil. Formula ini juga dapat memunculkan ketegangan politik jika data produktivitas, luas lahan, atau batas wilayah diperdebatkan. Persoalan teknis data dalam konteks transfer fiskal pada akhirnya selalu memiliki dimensi politik, karena setiap pergeseran angka akan memengaruhi distribusi sumber daya antar daerah.

Analisis risiko implementasi memperlihatkan sedikitnya lima titik rawan. Ketidakakuratan data produktivitas dan luas lahan dapat menghasilkan alokasi yang tidak tepat. Kesenjangan kapasitas digital daerah dapat memperlambat penyampaian RKP dan LRP. Pola lima tahap penyaluran dapat membuat daerah dengan birokrasi lemah mengalami cash flow stress. Relaksasi pada saat bencana dapat menimbulkan moral hazard apabila verifikasi keadaan kahar tidak disiplin. Koordinasi lintas kementerian dalam pemantauan dan evaluasi dapat menjadi formalitas belaka apabila tidak didukung interoperabilitas data dan komitmen kelembagaan yang kuat. PMK 10 Tahun 2026 memang lebih baik secara desain, tetapi kualitas hasilnya tetap sangat bergantung pada kualitas implementasi.

Analisis bagi pelaku bisnis menunjukkan bahwa kepastian regulasi di PMK 10 Tahun 2026 lebih tinggi daripada PMK 91 Tahun 2023. Dunia usaha dapat membaca arah penggunaan DBH Sawit secara lebih jelas karena kegiatan, output, dan penerima manfaat lebih mudah dipetakan. Dunia usaha juga dapat mengantisipasi peluang sinergi dengan pemerintah daerah pada sektor infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan dukungan ekosistem sawit berkelanjutan. Tantangan bagi bisnis terletak pada ketidakmerataan kapasitas daerah. Daerah dengan administrasi lemah berisiko terlambat merealisasikan program yang sebenarnya dibutuhkan oleh sektor usaha.

Analisis bagi peneliti, jurnalis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa PMK 10 Tahun 2026 membuka ruang pengawasan dan evaluasi yang lebih luas. RKP dan LRP berbasis output, formula alokasi yang lebih eksplisit, serta keterlibatan kementerian teknis dalam pelaporan menciptakan basis data yang lebih kaya untuk analisis. Ruang pengawasan itu akan efektif jika data benar-benar tersedia, terbuka, dan konsisten. Transparansi menjadi kata kunci. Regulasi yang rinci tanpa keterbukaan data hanya akan menghasilkan akuntabilitas internal birokrasi, bukan akuntabilitas publik.

Rekomendasi kebijakan yang dapat ditarik dari perbandingan kedua peraturan cukup jelas. Pemerintah pusat perlu memastikan standardisasi dan verifikasi data luas lahan, produktivitas, dan batas wilayah sebelum formula alokasi dijalankan secara penuh. Pemerintah pusat perlu memperkuat asistensi teknis kepada daerah agar penyusunan RKP dan LRP tidak menjadi hambatan struktural penyaluran. Pemerintah pusat perlu membuka data agregat alokasi, realisasi, dan output DBH Sawit secara periodik untuk memperkuat pengawasan publik. Pemerintah daerah perlu membangun kapasitas digital dan kapasitas perencanaan berbasis output. Organisasi masyarakat sipil dan media perlu mendorong pengawasan bukan hanya pada besaran dana, tetapi juga pada kualitas hasil kegiatan dan distribusi manfaatnya.

Kesimpulan akhirnya adalah bahwa PMK 91 Tahun 2023 membentuk fondasi kebijakan DBH Sawit, sedangkan PMK 10 Tahun 2026 memperkeras, memperjelas, dan memodernisasi fondasi tersebut. PMK 10 Tahun 2026 mengubah DBH Sawit dari instrumen transfer yang masih bersifat awal menjadi instrumen fiskal yang lebih terukur, lebih bertahap, lebih digital, lebih berbasis output, dan lebih disiplin. Perubahan itu positif dari sudut tata kelola negara. Perubahan itu juga membawa konsekuensi bahwa keberhasilan kebijakan tidak lagi terutama ditentukan oleh besaran transfer, melainkan oleh kemampuan negara dan daerah mengelola data, menjaga kepatuhan, dan membuktikan hasil penggunaan dana secara nyata.